



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEKADAU

Alamat : Jalan Merdeka Timur KM. 03, Mungguk, Sekadau

No. Telp : 0564202150

Website : <https://sekadau.bawaslu.go.id>

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEKADAU

NOMOR: 034.HK.01.01/K.KN-12/06/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)

DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL WUBERNUR, BUPATI DAN

WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilihan Tahun 2024;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 05 Tahun 2020, Nomor: 01 Tahun 2020, Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2586.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023-2028;
2. Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor:213/PP.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
3. Hasil Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sekadau tanggl 13 Juni 2024
4. Surat Perintah dari Kepolisian Resor Sekadau Nomor: Sprint/1092/VI/RES.1.24/2024
5. Surat Kejaksaan Negeri Nomor B-589/O.1.20/Es.1/06/2024 Perihal Porsonal Sentra Penegakan Hukum Terpadu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN SEKADAU DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**
- PERTAMA : 2024.**
- Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota 2024. Tahun 2024;
- KEDUA :** Penetapan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Tim Sentra Penegak Hukum Terpadu Kabupaten Sekadau;
- KETIGA :** Tim Sentra Penegak Hukum Terpadu Kabupaten Sekadau yang di maksud diktum KEDUA berhak mendapat honorarium berdasarkan ketentuan yang berlaku sejak keputusan ini ditetapkan;
- KEEMPAT :** Dalam pelaksanaan tugas, Tim Sentra Penegak Hukum Terpadu bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sekadau, Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau dan Kepala Kepolisian Resor Sekadau (Kapolres);
- KELIMA :** Dalam pelaksanaan tugas, Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu berkedudukan di Kabupaten Sekadau;
- KEENAM :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan atau Bawaslu Kabupaten Sekadau;
- KETUJUH :** Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal, 13 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU**



KETUA,

MARIKUN, S.Sos

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;
3. Kepala Kepolisian Resor Sekadau;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau;
5. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
6. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sekadau;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SEKADAU

TANGGAL : 13 Juni 2024

**TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL WUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

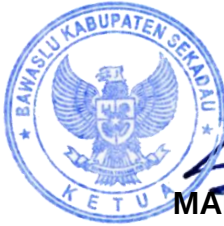
NO	NAMA	PANGKAT /GOLONGAN	NIP/NRP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MARIKUN, S.SOS	-	-	KETUA BAWASLU KAB. SEKADAU	PENASEHAT
2	Dr. I NYOMAN SUDANA, S.I.K.,M.Si	AKBP	NRP 78061319	KAPOLRES SEKADAU	PENASEHAT
3	ADYANTANA MERU HERLAMBAW, S.H., M.H	JAKSA UTAMA PRATAMA (IV/b)	NIP 19701119 199010 1 001	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU	PENASEHAT
4	SUNARDI	-	-	ANGGOTA BAWASLU KAB. SEKADAU	PEMBINA
5	KUSWIYANTO, S.H.,M.H	IPTU	NRP 80090854	KASATRESKRIM POLRES SEKADAU	PEMBINA
6	FREDDI WIRYAWAN, S.H.	JAKSA MUDA (II/d)	NIP 198110262005011004	KASI PIDUM KEJARI SEKADAU	PEMBINA
7	MUHAMMAD SANDI, A.MD	-	-	ANGGOTA BAWASLU KAB. SEKADAU	KOORDINATOR
8	KUSWIYANTO, S.H.,M.H	IPTU	NRP 80090854	KASAT RESKRIM POLRES SEKADAU	KOORDINATOR
9	FREDDI WIRYAWAN, S.H.	JAKSA MUDA	NIP 198110262005011004	KASI PIDUM KEJARI SEKADAU	KOORDINATOR
10	NIKOLAUS KAPRIKO AL	AIPDA	NRP 84120183	PS. KANIT I SATRESKRIM POLRES SEKADAU	ANGGOTA
11	CANDRA BAGOES. CH, S.H.	BRIGPOL	NRP 94010105	BANIT I SATRESKRIM POLRES SEKADAU	ANGGOTA
12	ABU BAKAR	BRIPTU	NRP 98110217	BANIT I SATRE4SKRIM POLRES SEKADAU	ANGGOTA
13	RATNA KHATULISTIWI, S.H	JAKSA MUDA (III/d)	NIP 1984 1101 200712 2 001	KEPALA SEKSI PB3R KEJARI SEKADAU	ANGGOTA

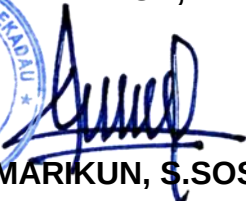
14	JOHN CHRISTIAN LUMBAN GAOL, S.H.,M.H.	JAKSA MUDA (III/d)	NIP 1985 0613 200912 1 001	KASI INTELIJEN KEJARI SEKADAU	ANGGOTA
15	IKHWAN IKHSAN, S.H., M.H	AJUN JAKSA MUDA (III/a)	NIP 19950221 2020 121010	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI SEKADAU	ANGGOTA
16	HAFIDH SATRIO WAHYUDI, A.MD.AK	-	NIP 200110522 202201 1 001	BENDAHARA BAWASLU KAB. SEKADAU	ANGGOTA
17	PASKALIS RIKARDUS, S.M	-	NIP 19850405 200803 1 003	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SEKADAU	ANGGOTA
18	SABRI ABDULLAH, S.H	-	NIP 19921206 2024 211 024	STAF PP DAN PS BAWASLU KAB. SEKADAU	ANGGOTA
19	YOSEPA ANCI, S.H	-	NIP 19930512 2024 212 043	STAF PS DAN PS BAWASLU KAB. SEKADAU	ANGGOTA
20	KRISANTUS PARDI, S.Pd	-	-	STAF HP2H BAWASLU KAB. SEKADAU	ANGGOTA
21	LUKMAN KHAMDANI, S.KOM	-	-	STAF HP2H BAWASLU KAB. SEKADAU	ANGGOTA
22	MASRIRUDIN	-	-	STAF SDM BAWASLU KAB. SEKADAU	ANGGOTA

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal, 13 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU**

KETUA,




MARIKUN, S.SOS